

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENCEGAHAN *STUNTING* OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG  
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI  
DESA PANGKE KECAMATAN MERAL BARAT  
KABUPATEN KARIMUN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )**



**DISUSUN OLEH:  
ZULINDO AGIL FATURAHMAN  
12020710188**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M / 1447 H**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh k

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pe

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

**PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG  
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI  
DESA PANGKE KECAMATAN MERAL BARAT  
KABUPATEN KARIMUN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )**



*Revisi, 10 min 2015  
Ace Nurrohmah  
Nor Hidayat*

*Revisi, 10 min 2015  
Ace Nurrohmah  
Nor Hidayat*

**DISUSUN OLEH:  
ZULINDO AGIL FATURAHMAN  
12020710188**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M / 1447 H**



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PENCEGAHAN *STUNTING* OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI DESA PANGKE KECAMATAN MERAL BARAT KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU",

yang ditulis oleh:

Nama : ZULINDO AGIL FATURAHMAN  
NIM : 12020720158  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juli 2025  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pencegahan *Stunting* Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan *Stunting* Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau**”, yang ditulis oleh:

Nama : Zulindo Agil Faturahman

NIM :12020710188

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H  
NIP. 198111012023211014

Pekanbaru, maret 2025

Pembimbing Skripsi 2

Aspti, S.H.I., S.H., M.H.  
NIP. 198302082008012012

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Maret 2024

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri.

Zulindo Agil Faturahman

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Zulindo Agil Faturahman yang berjudul **“Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi 1



Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H  
NIP. 198111012023211014

Pembimbing Skripsi 2



Asril, S.H.I., S.H., M.H.  
NIP. 198302082008012012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zulindo Agil Faturahman

NIM : 12020710188

Tempat/ Tgl. Lahir : Tg. Batu Kundur, 29 Desember 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**“Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2025  
Yang membuat pernyataan  
  
Zulindo Agil Faturahman  
12020710188



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insyaallah kita nantikan syafatnya di hari akhir kelak, Amin.

Skripsi ini adalah persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak untuk mendukung dalam penyelesaian skripsi penulis.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang Tua saya, Ayahanda Abrita Zulkarnaen dan Ibunda Raja Marianasari Yang mana Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa cinta dan penghormatan kepada kedua orang tua tercinta. Setiap langkah yang saya ambil dalam perjalanan ini adalah buah dari doa dan dukungan yang tak terhingga dari kalian. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam hidup saya. Semoga segala kebaikan yang kalian tanamkan dalam diri saya menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu menguatkan saya dan kalian akan selalu menjadi bagian dari setiap pencapaian yang saya raih.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK.,CA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M. Ag Selaku Wakil Rektor I, dan Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd Selaku Wakil Rektor II, Sekaligus Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum serta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H Selaku Dekan I, dan ibu Dr.Nurnasrina, M. Si Selaku Wakil Dekan II, Sekaligus Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr Febri Handayani, S.H.I., SH., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H., selaku pembimbing 1 dan Bapak Asril, S.H.I., S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H., Selaku Dosen Penasihat Akademik (PA) Penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak serta Ibu dosen yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengetahuannya selama penulis melakukan perkuliahan di Prodi Ilmu
  8. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa terima kasih kepada abang tercinta Zulindio Khahlil Gibran dan Sahabat Sahabat saya Enrico Jk, Vera Nissa, Iqbal Bayudin, Siti Nuraisyah ,The Jurnal, Warga Uno atas Dukungan, motivasi, dan bantuan yang kalian berikan selama ini telah menjadi sumber semangat yang tak ternilai bagi saya..
  9. Bapak Heri Sepriadi selaku Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Keluarga dan berserta Staff Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun yang telah memberikan banyak bantuan Penelitian untuk penulis menyelesaikan skripsi.
  10. Bapak Junaidi selaku Kepala Desa Pongkar berserta Staff Pegawai yang telah membantu mempermudah bantuan dalam penelitian untuk penulis menyelesaikan skripsi.
  11. Untuk semua teman-teman Penulis serta berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
- Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari jika dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun isi di dalamnya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kepentingan ilmu pengetahuan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca sekalian. Alhir kata semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kita semuanya.

Aamiinn yaa robbal,,alamiin  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pekanbaru, 10Desember 2024**  
**Penulis**

**ZULINDO AGIL FATURAHMAN**  
**NIM. 1202071018**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Zulindo Agil Faturahman, (2024): Pencegahan *Stunting* Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan *Stunting* Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau**

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh bagaimana upaya pencegahan dan faktor penghambat dalam pencegahan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan *Stunting* di Desa Pangke Kecamatan Meral, yang kenyataannya fakta di lapangan menunjukkan adanya intervensi yang kurang optimal dalam menurunkan angka *Stunting*. Terdapat beberapa aturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diberikan masih terdapat kekurangan, masi terdapat beberapa masyarakat yang kurang memahami akan bahaya nya *Stunting* dan juga kurangnya mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten, oleh karena itu terjadi peningkatan yang signifikan yang bisa berdampak pada masa depan anak generasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis hukum, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Sifat Penelitian yang saya gunakan yakni Deskriptif Analisis, dengan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan efektifitas hukum, dan dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Anang saya gunakan yaitu analisa kualitatif. Adapun yang menjadi informan terdapat 1 orang Kepala Bidang Bagian Peningkatan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 1 Orang Administrator Kesehatan Ahli Muda di Dinas Kesehatan, 1 orang Kepala Desa Pangke, 1 orang Bidan Desa Pangke

Berdasarkan hasil penelitian Dengan intervensi pencegahan yang dilakukan dinas kesehatan berkerja sama dengan lintas sektor dan pemerintahan desa yang mengalami penurunan yang membuahkan hasil. Akan tetapi kenyataannya desa pangke masi tercatat sebagai desa dengan angka *Stunting* tetinggi di Kecamatan Meral Barat di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masi terdapat kebijakan kebijakan yang di tetapkan belum terlaksana sepenuhnya untuk mengurangi angka kenaikan dan penanganan *Stunting* di Kabupaten Karimun.

**Kata kunci:** *Stunting*, Desa Pangke, kebijakan

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat .....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Teori <i>Freies Ermessen</i> / <i>Distraktion</i> .....	13
B. Teori Hukum Kebijakan Publik .....	16
C. Otonomi Daerah .....	18
D. Program penanganan dan pencegahan <i>Stunting</i> .....	24
E. Penelitian Terdahulu .....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Informan Penelitian .....	31
E. Data Dan Sumber Data .....	32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Analisis Data .....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
A. Upaya Pencegahan <i>Stunting</i> Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan <i>Stunting</i> Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat .....	37
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Upaya Kebijakan Pencegahan <i>Stunting</i> Di Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Terhadap Desa Pangke Kecamatan Meral Barat.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	60
Lampiran .....	68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia masalah gizi masih menjadi *problematic* yang sangat di perhatikan. Dimana gizi yang sederhana hingga masalah gizi yang sifatnya cukup berat hingga di kategorikan parah. Masalah gizi yang terjadi di Indonesia ditandai dengan banyaknya kasus gizi buruk yang telah terjadi terutama gizi buruk pada balita. *World Health Organization* (WHO) menetapkan masalah kekurangan gizi pada anak menjadi beberapa masalah yakni mulai dari berat badan berkurang, gagal tumbuh kembang anak atau *Stunting* dan juga gizi kurang atau *wasting*.<sup>1</sup>

Pada tahun 2024, angka kelahiran di Indonesia diperkirakan mencapai 859.055 jiwa, dengan tingkat kelahiran sekitar 16,608 per 1000 penduduk, dan mengalami penurunan sebanyak 1,24% yang mana pada tahun 2023 tercatat angka kelahiran sebanyak 870.000 jiwa<sup>2</sup>. Namun permasalahan gizi merupakan suatu permasalahan yang terjadi di dalam siklus kehidupan yang sangat kompleks dan penting sehingga harus di tangani dengan cepat dan tepat. Masalah tersebut bisa terjadi berawal dari kandungan, bayi yang baru lahir, balita, remaja, bahkan sampai lanjut usia dan masalah gizi dapat terjadi pada kelompok umur, adanya permasalahan gizi yang terjadi pada kelompok masyarakat yang berpengaruh pada status gizi didalam siklus kehidupannya yang akan mendatang.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Erika Nur Khasanah, et.al., Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia, *Jurnal Akuntan Publik*, Volume 1., Nomor 2., (2023), h. 218

<sup>2</sup> <https://upk.kemendes.go.id/new/kementrian-kesehatan-hasil-survei-ssgi>. Artikel diakses 12 Maret 2024,

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 218.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara, Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan, negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau di sebelah Barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia. Pada tahun 2024, penduduk Kepulauan Riau tercatat berjumlah 2.213.500 jiwa,<sup>4</sup> yang mana angka kelahiran di Kepulauan Riau terus meningkat perlahan setiap tahunnya.

Oleh karena itu permasalahan gizi yang terjadi di masyarakat, maka pemerintahan mengatur tentang permasalahan gizi tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi, yang berbunyi “*Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing*”<sup>5</sup>. *Stunting* merupakan gagal tumbuh kembang atau sering biasa disebut masalah gizi yang dampaknya pada kehidupan sosial, ekonomi, dan masyarakat.

Prevalensi *Stunting* dan gizi buruk di Kepulauan Riau pada Tahun 2022 mengalami penurunan dari 17,6% Tahun 2021 menjadi 15,4% pada Tahun 2022. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 2,2% dan menjadikan sebagai 4 provinsi terendah dalam prevalensi *Stunting* di tingkat nasional. Meskipun angka *Stunting* secara alami mengalami penurunan, namun masih terdapat kabupaten

<sup>4</sup> Kepriprov.go.id, artikel dari <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>. diakses pada 10 Maret 2025.

<sup>5</sup> Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 188 Tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi, Pasal 1 Ayat (1).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengalami kenaikan angka *Stunting* di Provinsi Kepulauan Riau.<sup>6</sup>

*Stunting* atau *stunted* itu sendiri berasal dari bahasa *Inggris* yang memiliki gramatika kata kerja (*tenses*) terhadap peristiwa yang terjadi, dan *ing* dalam kata itu berarti proses. *Stunting* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk ukuran tinggi badan menurut umur di bawah rata-rata alias pendek<sup>7</sup>.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring kata “*tengkes*” bermakna kerdil (tidak dapat tumbuh menjadi besar) atau berbadan kecil<sup>8</sup>. Kata “*Tengkes*” tentu masih asing di telinga orang awam, namun *tengkes* dan *Stunting* sejatinya adalah dua tema yang memiliki makna sama, satu adalah kata dari bahasa Indonesia (*tengkes*) dan satu lagi berasal dari bahasa asing / *Inggris* (*Stunting*).<sup>9</sup> Namun kata *Stunting* sudah tertanam kuat di mulut dan telinga orang Indonesia<sup>10</sup>.

*Stunting* juga merupakan kelainan perawakan (pendek) pada anak yang memiliki faktor resiko multilevel, faktor tersebut tidak hanya dari internal namun juga melibatkan faktor eksternal, anak yang mengalami *stunting* dipengaruhi dari tingkat rumah tangga hingga karakteristik wilayah tempat tinggal.<sup>11</sup> Anak yang mengalami *Stunting* pada usia dini juga kemungkinan mengalami hambatan pertumbuhan pada organ lainnya, termasuk pada otak. Mata rantai terjadinya

<sup>6</sup> <https://kepri-prov.go.id/berita/%&8pemprov-kepri/prevalensi-Stunting-kepri-tahun-2022-sebesar-15-4-persen-terendah-keempat-se-indonesia>, diakses pada 28 April 2024.

<sup>7</sup> Kompas, “Menuju Generasi Emas: *Stunting* Istilah dan Dampaknya”, Artikel dari <https://www.kompas.com/sains/read//menuju-generasi-emas-Stunting-istilah-dan-dampaknya>. Diakses pada 7 Juli 2024.

<sup>8</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring : *Pengeertian Tengkes*”, Artikel dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tengkes>, Diakses Pada 8 Juli 2024.

<sup>9</sup> *Tengkes itu Stunting*, artikel dari, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/tengkes-itu-Stunting->, diakses pada tanggal 15 April 2023

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Iman mastura, “Faktor Resiko Kejadian *Stunting*”, *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, Volume 6., Nomor 1., (Maret 2023), h. 28.

*Stunting* dapat dimulai dari usia remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, masa pemberian makanan pendamping asi (MPASI), dan dilanjutkan dengan adanya penerapan pola hidup sehari-hari terutama pada usia 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Dampak yang dapat terjadi akibat adanya *Stunting* yang dialami oleh anak disebabkan dengan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak yang mana dimulai saat usia 2 Tahun merupakan periode kritis dari terjadinya gangguan pertumbuhan termasuk adanya perawakan yang pendek atau biasa disebut dengan tubuh kerdil. Sementara itu, kemampuan kognitif biasanya dapat dikenali oleh seorang ibu setelah anaknya menginjak usia prasekolah. Pengenalan *Stunting* tersebut mungkin dapat mencegah dampak *Stunting* dengan lebih efektif.<sup>12</sup>

Pembentukan dalam konteks pembentukan kebijakan adalah merujuk pada proses sistimatis yang melibatkan perumusan, pengembangan, dan pengesahan kebijakan oleh pemerintah. Proses ini yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor dan faktor, dan hasilnya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang proses pembentukan sangat penting bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum.<sup>13</sup>

Kebijakan (*Policy*) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> <https://pshk.or.id/aktivitas/praktek-pembentukan-kebijakan-di-indonesia/Pembentukan/Praktek Pembentukan Kebijakan Di Indonesia>, Artikel dari Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, (Diakses pada tanggal 23 Maret 2025).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.<sup>14</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Abdul Wahab, kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat<sup>15</sup>. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sutu rangkayan yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor. Berkaitan dengan suatu permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik<sup>16</sup>.

Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, atau pun dalam keterlibatan.<sup>17</sup> Pencegahan juga dapat diartikan dalam bentuk menghalangi atau menghindari sesuatu dari hal buruk yang akan terjadi saat itu. Dengan demikian pencegahan adalah suatu

<sup>14</sup> Abdal, *Kebijakan Publik : Memahami Konsep Kebijakan Publik*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2015),h. 34-35.

<sup>15</sup> Siti Marwiyah, *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, ( Probolinggo: Cv. Mitra Ilmu, 2022),h. 12.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Bina Grafika.2001),h.10

indakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari bahkan menghalangi, suatu hal negatif atau hal buruk yang akan menimpa atau akan terjadi pada diri sendiri ataupun orang lain disekitarnya

Dinas Kesehatan merupakan bagian dari instansi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan *stakeholder* dibidang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Kementrian Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, “Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota”.

Selain dari bertanggung jawab dalam membantu urusan pemerintah di bidang kesehatan di tingkat kabupaten/ kota, Dinas Kesehatan juga mempunyai tugas yang mana di atur dalam Peraturan Kementrian Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa “Dinas Kesehatan provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi”. “Dinas Kesehatan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten/kota”.

Dan Dinas Kesehatan Provinsi memiliki fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.<sup>18</sup>

Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan membawahi bagian Sekretariat dan beberapa bidang. Uraian Tugas Dinas Kesehatan dijabarkan melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah dan telah dilakukan perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah. Adapun uraian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dalam membantu dibidang kesehatan yang mana terdapat salah satu masalah yakni dalam pencegahan angka *Stunting* di Kabupaten Karimun.<sup>19</sup>

Dengan uraian tugas Dinas Kesehaatan yang membantu permasalahan *Stunting* , melalui Bupati Kabupaten Karimun mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan

<sup>18</sup> Indonesia, Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, h. 17.

<sup>19</sup> Dinkes Kabupaten Karimun, "Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan", artikel dari <https://dinkes.Karimun.go.id/tugas-fungsi-dan-pokok/> , diakses 7 juni 2024.

*Stunting* dengan di kordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Daerah Kabupaten Karimun dengan memberikan kewenangan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk pengembangan program dan kegiatan dalam melakukan pelaksanaan dan upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* dengan cara Promotif (Upaya pencegahan pertama yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan) dan Preventif (Tindakan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan).

Seiring dengan upaya pencegahan *Stunting* yang dilakukan secara promotif dan preventif, adapun tercantum program kebijakan beberapa kegiatan atau program dengan cara pendekatan Promotif dan Preventif dalam mempercepat upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* seperti yang tertera pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), (2), dan Pasal 13 ayat (1) didalam Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan *Stunting* menjelaskan bahwa:

*“Dalam upaya pencegahan dan penanganan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan, gizi dan pengasuhan melalui kemandirian keluarga”. (Pasal 10 ayat (1)).*

*“Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Stunting serta meningkatkan produktivitasnya masyarakat”. (Pasal 11 ayat (2)).*

*“Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanganan Stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Selanjutnya “Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian parapemangku kepentingan secara terencana, terkoordinasi dan terintegrasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya”. (Pasal 12 ayat (1) dan (2))*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah merupakan pendekatan program sanitasi dengan metode pemicuan untuk menimbulkan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi yang dihadapinya dan berkontribusi mencegah Stunting dalam waktu yang sama”. (Pasal 13 ayat (1))*

Terkait program-program yang di buat didalam Peraturan Bupati tersebut mempunyai target dan tujuan seperti yang dijelaskan pada Pasal 4 yang menjelaskan

*“Pencegahan dan penanganan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi dan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat serta kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pola konsumsi masyarakat, penyediaan air bersih dan sanitasi sehat, perbaikan perilaku sadar gizi, Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, Pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, peningkatan pelaksanaan posyandu, pengembangan dan peningkatan sistem ketahanan pangan dan gizi di desa, pengembangan apotek hidup desa, dan kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa” ( Pasal 4).<sup>20</sup>*

Maka dari itu dibuatlah bentuk kebijakan dalam bentuk program tersebut agar mengenai target sasaran agar mempercepat pencegahan dan penurunan *Stunting*, namun kenyataannya program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan tidak sepenuhnya berjalan. Hal ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Karimun menetapkan beberapa Kecamatan yang menjadi daerah *Lokus Stunting* terutama di Kecamatan Meral Barat yang merupakan salah satu daerah dengan angka kasus *Stunting* tertinggi di Tahun 2023 mencapai 8,2% yang sebelumnya di Tahun 2022 sebanyak 5,6%. Salah satunya Desa Pangke merupakan salah satu angka kasus *Stunting* tertinggi di Tahun 2023 sebanyak 13,5% yang sebelumnya

<sup>20</sup> Indonesia, Peraturan Bupati Karimun Nomor 54 Tahun 2019, Tentang Pencegahan Dan Penanganan Stunting, Pasal 4.

sebanyak 8,1% di Tahun 2022<sup>21</sup>. Oleh karenanya itu dikarenakan peningkatan angka kasus *Stunting* yang meningkat perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh dinas terkait untuk mengatasi fenomena permasalahan ini.

Terhadap penjelasan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Pencegahan *Stunting* Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan *Stunting* Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.**

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini sangat berguna bertujuan sebagai kajian penelitian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat, mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan pada Pencegahan *Stunting* Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan *Stunting* Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Penelitian ini berfokus pada pasal 10, 11, 12, dan 13 yang mana mengatur program-program yang bertujuan seperti yang di jelaskan pada pasal 4 akan tujuan dari program program yang di berikan di Kecamatan Meral yang berfokus di Desa Pangke.

<sup>21</sup> Publikasi Analisa Dan Pengukuran *Stunting* Kecamatan Meral Barat. <https://diskominfo.staper.Karimunkab.go.id.-publikasi-kec-meral-barat-2023.com>, diakses pada 24 maret 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah upaya pencegahan *Stunting* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan *Stunting* di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan *Stunting* di Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun terhadap Desa Pangke Kecamatan Meral Barat ?

**D. Tujuan Dan Manfaat**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untung mengetahui Pencegahan *Stunting* Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan *Stunting* Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
- b. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam pencegtahan Dinas Kesehatan dalam menjalankan program kebijakan mengenai Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat Penelitian**

**a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitan lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dan untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan Dinas Kesehatan dalam tinjauan yuridis terhadap Pencegahan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun dalam mengatasi upaya pencegahan *Stunting*.

**b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**c. Manfaat Akademis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan yang di teliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori *Freies Ermessen* / *Distraktion*

Istilah "*Freies Ermessen* " berasal dari bahasa Jerman. Kata "*freies*" diturun-kan dari kata "*frei*" dan "*freie*" yang artinya : bebas, merdeka, tidak terikat, lepas, dan orang bebas. Sedangkan kata "*ermessen*" mengandung arti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan, dan keputusan. Jadi secara etimologis, "*Freies Ermessen* " dapat diartikan sebagai "orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan". Selain itu istilah "*Freies Ermessen* " ini sepadan dengai kata "*discretionair*", yang artinya menurut kebijaksanaan, dan sebagai kata sifat, berarti menurut wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada undang-undang"<sup>22</sup>.

*Freies Ermessen* merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat, yang merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat<sup>23</sup>. Dalam hal ini dikenal adanya prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu masalah dengan alasan tidak atau belum ada aturannya, sehingga agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan, pejabat diberi kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan sendiri suatu aturan untuk

---

<sup>22</sup> Saut P. Panjaitan, *Makna Dan Peranan Freises Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara*, (Unisia, Tahun 1991), h. 55.

<sup>23</sup> Dyah Adriantini Sintha Dewi, *Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan*, Yustisia. Vol. 5 No. (1 Januari 2016), h. 184.

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Secara bahasa *Freies Ermessen* berasal dari kata *frei* yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu, *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu atau mengambil keputusan. Sedang secara etimologis, *Freies Ermessen* artinya orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga *Freies Ermessen* (*diskresionare*) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.<sup>24</sup>

*Freies Ermessen* ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) atau dalam kata lain sebagai pelengkap bukan suatu penentang. Bagi negara *zwelfare state*, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.<sup>25</sup>

- a. Kebebasan interpretasi (*interpretatievrijheid*)

*Interpretatievrijheid* mengimplikasikan kebebasan yang dimiliki organ pemerintahan untuk menginterpretasikan suatu undang-undang.

- b. kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*)

*Beoordelingsvrijheid* muncul ketika undang-undang menampilkan

<sup>24</sup> Marcus Lukito, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996), h. 205.

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua pilihan (alternatif) kewenangan terhadap persyaratan tertentu yang pelaksanaannya dapat dipilih oleh organ pemerintahan. Kebebasan mempertimbangkan bagi administrasi ini ada yang bersifat subjektif (*subjectieve beordelingsruimte*), yaitu kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki itu dilaksanakan, dan bersifat objektif (*objectieve beordelingsruimte*), yakni kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya.

- c. kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*).

*Beleidsvrijheid* lahir ketika pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada organ pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaannya untuk melakukan inventarisasi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan.<sup>26</sup>

Ketika kebebasan pemerintah atau *freies Ermessen* ini dituangkan dalam bentuk tertulis, ia akan menjadi peraturan kebijakan. Dengan demikian, peraturan kebijakan itu secara jelas terkait dengan penggunaan wewenang organ pemerintahan, dan hakikat peraturan kebijakan adalah “naar buiten gebracht schricftelijk beleid” yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.<sup>27</sup>

Meskipun pemberian *freies Ermessen* kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, tetapi dalam kerangka negara hukum, *freies Ermessen* ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu Ridwan HR mengutip pendapat Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur *freies Ermessen* dalam suatu negara hukum, yaitu<sup>28</sup>:

- a. ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
- b. merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- c. sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
- d. sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
- e. sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba.

<sup>26</sup> J.B.J.M. ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, , 1996, h. 106.

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), h. 15.

<sup>28</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2006), h. 178-179.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Teori Hukum Kebijakan Publik

Istilah kebijakan merupakan terjemah dari kata bahasa inggris “ *policy*” yang dibedakan dari kata kebijaksanaan ( *Wisdom*) maupun kebijakan ( *virtues*). Menurut Irfan Islamy kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom* adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat yang terdapat di dalam suatu kebijaksanaan.<sup>29</sup>

Publik adalah hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.<sup>30</sup> Publik sangat berkait dengan administasi negara ketika publik aktor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas. Hal ini dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu, diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan "administrasi negara." Kebutuhan masyarakat tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh individu atau kelompoknya, tetapi diperlukan keterlibatan pihak lain yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Pihak lain inilah yang kemudian disebut dengan administrasi negara.<sup>31</sup> Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan.

Administrasi Publik atau dulu dikenal Administrasi Negara pada dasarnya adalah sebuah bentuk kerjasama administratif yang dikerjakan oleh 2 orang atau

<sup>29</sup> M. Irfan Islamy, “ Reformasi Pelayanan Publik”, (Makalah: Pelatihan strategi pembangunan sumber manusia aparatur pemerintahan daerah dalam era globalisasi, 1999).

<sup>30</sup> T. Yeremias Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, (Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2004), h. 3.

<sup>31</sup> Udin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, ( Makassar: Cv. Sah Media, 2017), h. 6.

lebih demi mencapai tujuan bersama. Goal dari administrasi publik itu sendiri adalah Public Service atau Pelayanan Publik. Administrasi publik memiliki kajian ilmu tentang Politik, Hukum, Sosial serta Manajemen. Salah satu tugas dari Administrasi Publik adalah pembuat kebijakan atau Policy Maker yang dikenal dengan Kebijakan Publik. Artinya para administrator ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Publik (masyarakat).<sup>32</sup>

Kesimpulan dapat dikatakan secara ringkas bahwa yang dimaksudkan dengan Hukum Administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Hukum administrasi negara sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas dan fungsi administrasi negara, disamping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara.<sup>33</sup>

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.<sup>34</sup>

Carl J. Federick dalam Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai

<sup>32</sup> Umar Congge, *Patologi Administarsi Negara*, (Makassar: Cv. Sah Media, 2017), Cet. ke-2, h. 11.

<sup>33</sup> Nazaruddin Lathif, et.al., *Hukum Aministrasi Negara*, ( Bogor: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan, 2021), h. 6-7

<sup>34</sup> Leo Agustina, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung” Alfabeta, 2008), h. 7.

serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.<sup>35</sup>

Dengan mempelajari kebijakan publik maka dapat memahami isi kebijakan publik atau yang dibuat pemerintah, menilai dampak dari kekuatan-kekuatan lingkungan, menganalisis akibat dari pengaturan berbagai kelembagaan, proses-proses politik, meneliti, dan mengevaluasi dampak kebijakan publik terhadap sistem sosial politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya, sekaligus terhadap negara.<sup>36</sup>

### C Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Isatilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomosa* yang berarti undang-undang. Otonomi daerah bermakna membuat perundang-undangan sendiri, namun perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti membuat peraturan daerah, juga dimaknai mencakup pemerintahan itu sendiri. C.W.van der Pot memahami konsep

<sup>35</sup> Mahendra Wija Atjma, "Pemahaman Dasar Hukum Dan Kebijakan Publik", Risalah Bahan Kuliah Hukum Dan Kebijakan Fakultas Hukum Universitas Udaya Denpasar, 2013, h. 2.

<sup>36</sup> Farid Wajdi dan Andryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Cet. ke-1, h. 4.

otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>37</sup>

Sementara itu, HAW. Widjaja menyebutkan bahwa otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.<sup>38</sup> Sedangkan menurut J. Kaloh, hakikat otonomi daerah adalah proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui pendekatan lembaga perwakilan sebagai personifikasi.<sup>39</sup>

Pengertian otonomi dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>40</sup>

Pada suatu tata cara atau prosedur yang mana penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bisa disebut dengan otonomi

<sup>37</sup> M. Laica Marzuki, Op.Cit., h. 161.

<sup>38</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 17.

<sup>39</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. ke-1, h. 29.

<sup>40</sup> Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587 Tentang Pemerintahan Daerah.

rumah tangga daerah, atau ajaran rumah tangga daerah/otonomi daerah.<sup>41</sup>

Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hubungan ini bersifat koordinatif administratif, artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling membawahi, namun demikian fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga mengemban pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.<sup>42</sup>

Otonomi bukan hanya merupakan tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*), tetapi juga sebagai sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar dan susunan organisasi negara. Dasar-dasar bernegara bagi suatu negara dapat dilihat pada undang-undang dasar suatu negara yang merupakan lembaga atau sekumpulan asas, yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi kepada beberapa lembaga kenegaraan, misalnya pembagian kekuasaan kepada lembaga negara bidang legislatif, lembaga negara bidang eksekutif, dan lembaga negara bidang yudikatif. Selain itu, undang-undang juga menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta mengatur hubungan-hubungan kekuasaan dalam satu negara.<sup>43</sup>

Tujuan otonomi daerah disamping peningkatan kesejahteraan rakyat adalah peningkatan pelayanan publik, untuk memberikan pelayanan publik pemerintahan daerah diwajibkan menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam

<sup>41</sup> Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Pespektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2019), Cet. Ke- 1, h. 28.

<sup>42</sup> H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet-1, h. 5.

<sup>43</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1977), h. 96.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Pasal 344 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan”Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”, “Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas kepentingan umum dan fasilitas perlakuan khusus bagi kelompok rentan”. Dan di Pasal 345 Ayat (1) dan (2) bahwa “Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik seperti pelaksanaan pelayanan, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>44</sup>

Kemudian dengan berkembangnya otonomi daerah, masing-masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten juga semakin marak untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan kesehatan seperti Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, Walikota dan Bupati, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Seperti telah disebutkan bahwa hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Oleh sebab itu, hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda, yaitu penerimaan pelayanan, yang harus diatur hak dan kewajiban, naik perorangan, kelompok atau masyarakat dan penyelenggara pelayanan organisasi dan sarana-prasarana pelayanan, yang juga harus diatur hak dan kewajibannya.<sup>45</sup>

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintah

<sup>44</sup> Sri Kusriyah, *op. cit.*, h.121-122.

<sup>45</sup> Rika Handayani, Syamsuriyati, et.al., *Buku Ajar Syestem Pelayanan Kesehatan*, (Yoguakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 21.

sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.<sup>46</sup>

Dinas Kesehatan merupakan bagian dari instansi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan stakeholder dibidang kesehatan.. Berdasarkan Peraturan Kementrian Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota.

Selain mempunyai tanggung jawab dalam bidang kesehatan, Dinas Kesehatan juga mempunyai tugas seperti yang di atur di dalam Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa “Dinas Kesehatan provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi”.

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten pun memiliki fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas sesuai

<sup>46</sup> Suparto, “Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertiannya, Konsep, Tujuan, Prinsip, dan Urgensinya”, ( Disertasi: Universitas Islam Riau, 2017), h. 11.

dengan lingkup tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.<sup>47</sup>

Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan membawahi bagian Sekretariat dan beberapa bidang.<sup>48</sup> Uraian Tugas Dinas Kesehatan dijabarkan melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah dan telah dilakukan perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir pada Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

Uraian tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun adalah Merumuskan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan, melaksanakan teknis operasional di bidang kesehatan, melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatusahaan, melaksanakan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD), melaksanakan kegiatan lain di bidang kesehatan sesuai yang ditugaskan oleh Bupati.<sup>49</sup>

Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi dalam perumusan segala kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan di daerah.

<sup>47</sup> Indonesia, Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, h. 17.

<sup>48</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten *Karimun* Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

<sup>49</sup> Dinas Kesehatan Kabupaten *Karimun*, "Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan", artikel dari <https://dinkes.Karimun.go.id/tugas-fungsi-dan-pokok/>, (diakses 7 juni 2024).

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Karimun, Visi Dinas Kesehatan sepenuhnya mendukung visi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam menjalankan peran strategisnya yaitu sebagai unsur pelaksanaan pemerintah di bidang kesehatan.

#### **D. Program penanganan dan pencegahan *Stunting***

*Stunting* merupakan permasalahan yang paling banyak ditemukan di negara negara berkembang, terutama Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan pencegahan dan penangan *Stunting*. *Stunting* didefinisikan sebagai keadaan tubuh yang pendek dan sangat pendek (kerdil). Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang mana sangat berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia terutama masalah pada asupan dan nutrisi gizi yang di dapatkan yang menjadi perhatian penting saat ini masih tingginya kondisi tumbuh anak pendek (kerdil).

Menurut *World Health Organization* (WHO), *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang di alami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak-anak didefinisikan sebagai *Stunting* jika tinggi badan terhadap usia mereka lebih dari dua standar deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak WHO.<sup>50</sup> Sedangkan definisi menurut Kementrian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi dan kurang dari -3SD.

Penyebab *Stunting* adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oelh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan sampai dengan usia dua Tahun. *Stunting* akan terlihat pada anak saat menginjak

<sup>50</sup> “Singkatnya *Stunting*”, artikel dari <https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/monitoring-nutritional->, Diakses 17 febuari 2024.

usia dua Tahun yang mana tinggi rata rata kurang dari anak seusianya.

Dampak *Stunting* pada anak dapat mempengaruhinya dari ia kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, *Stunting* pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi tubuh anak *Stunting* mungkin terlihat normal. Namun, kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya. Seiring dengan bertambahnya usia anak, *Stunting* dapat menyebabkan berbagai macam masalah, seperti kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal, sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit, anak akan lebih tinggi berisiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker.

Dampak buruk *Stunting* yang menghantui hingga usia tua membuat kondisi ini sangat penting untuk dicegah. Gizi yang baik dan tubuh yang sehat merupakan kunci dari pencegahan *Stunting*. Adapun hal-hal yang harus diingat untuk mencegah *Stunting* seperti, Mengonsumsi makanan dengan nutrisi yang cukup selama hamil dan selama menyusui, memberikan nutrisi yang baik kepada si kecil, rutin memeriksakan kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan sebelum makan, serta memiliki sanitasi yang bersih di lingkungan rumah.<sup>51</sup>

*Stunting* bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan semua pihak, setiap keluarga di Indonesia. Upaya percepatan penanganan dan pencegahan *Stunting* membutuhkan komitmen baik dari pemerintah pusat dan

<sup>51</sup> Puskemas Bagansiapiapi, "Pahami Penyebab Stunting dan Dampaknya", artikel dari <https://puskesmasbagansiapiapi.rohilkab.go.id/detailpost/pahami-penyebab-Stunting-itu-apa-dan-dampaknya-pada-kehidupan-anak>, (Diakses pada 17 februari 2024).

pemerintah daerah, organisasi, media massa, dan masyarakat secara keseluruhan. Agar dapat diharapkan mencapai satu tujuan yakni pencapaian percepatan penanganan dan pencegahan *Stunting* secara sehat dan produktif.

Penanganan *Stunting* merupakan salah satu prioritas pembangunan skala nasional melalui program strategi percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* di mulai dari masa anak yang berada di dalam kandungan dengan mendapatkan asupan dan kecukupan gizi. Di mana hal ini ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Percepatan penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.<sup>52</sup>

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan *Stunting* tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama di berbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka *Stunting* di Indonesia.

Dalam rangka menurunkan *Stunting* di Indonesia pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan penurunan *Stunting* dalam waktu lima Tahun ke depan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *Stunting* diantaranya memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu

<sup>52</sup> Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Pasal 1 Ayat (4).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusui, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita, mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak, menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga, memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait *Stunting*, pola asuh yang baik untuk mencegah *Stunting* serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak, dan melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

#### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Fathia Arifah Suri dan Geovani Meiwanda, (2023) Implementasi Program Gizi Oleh Dinas Kesehatan Dalam Penurunan *Stunting* Di Kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, penulis memiliki kefokusannya dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* mengenai bagaimana tindakan dinas terkait dalam pencegahan *Stunting* di desa pangke, sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan terjalannya program gizi yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan dengan lokasi di pekanbaru.<sup>53</sup>
2. Hafzana, dkk, (2022) Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan

<sup>53</sup> Fathia Arifah Suri dan Geovani Meiwanda, "Implementasi program gizi oleh dinas kesehatan dalam penurunan stunting di kota pekanbaru" *Jurusan Ilmu Administrasi*, volume 1 (2023).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanganan *Stunting* (Studi Kasus Di Desa Ponkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun). Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, penulis memiliki kefokusannya dalam peraturan bupati nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* mengenai bagaimana tindakan dinas terkait dalam pencegahan *Stunting* di desa pangke, sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan terjalannya program program yang di jalankan oleh Dinas Kesehatan dengan lokasi di pongkar<sup>54</sup>.

3. Nabila Udzrotu Shauma dan Dini Gandini Purbaningrum, (2022) Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada peneliti terdahulu selain menggunakan Peraturan Daerah fokus kepada kebijakan percepatan pencegahan *Stunting* di pekanbaru sedangkan penulis menjelaskan mengenai pelaksanaan pencegahan *Stunting* di kabupaten karimun.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Hafzana, et.al., "Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan *Stunting*", *Jurnal Akuntan Publik*, Volume 1., Nomor 2., (juni 2023), h. 218

<sup>55</sup> Nabila Udzrotu Shauma, Dini Gandini Purbaningrum, "Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting*", *Jurnal kebijakan publik*, volume 13 nomor 2, (2022).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis hukum, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menuliskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sampel.<sup>56</sup>

Sifat penelitian dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yakni suatu metode dalam meneliti sesuatu objek yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, lalu dianalisa dengan teliti guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau..

Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan. Perilaku nyata

<sup>56</sup> Jeonny Ibrahim dan Joenadi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Pranada Media Group, 2016). h. 150.

tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.<sup>57</sup>

Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>58</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektifitas hukum. Efektifitas hukum merupakan pendekatan yang membahas tentang bagaimana hukum berkeaja dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Analisis data kualitatif adalah suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Analisis data kualitatif bersifat induktif. Menurut Sukmadinata, dasar analisis kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian analisis kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Analisis kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 54.

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Universty Pres, 2020). h. 29.

<sup>59</sup> Imam Jalaludin Rifa'i, et.al., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 144.

<sup>60</sup> S. A Mappasere & N. Suyuti, *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019). h. 33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini studi kasus di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, tepatnya di Desa Pongkar. Pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai studi kasus karena berdasarkan data observasi dan pengamatan yang saya lakukan sebelum mengajukan judul penelitian ini bahwa ada permasalahan yang perlu dilakukan penelitian. Sehingga saya bertujuan untuk melakukan penelitian di lokasi ini mengenai Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

### D. Informan Penelitian

Adapun pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang lebih tertuju kepada permasalahan maka dengan cara menggunakan teknik Informan atau wawancara, yaitu orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.<sup>61</sup> Untuk menentukan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel secara *purposive* didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri.<sup>62</sup> Untuk mempermudah memperoleh pencarian data dan informasi maka dapat dilihat dari tabel berikut

ini:

<sup>61</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 107.

<sup>62</sup> Buchori Ibrahim, *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 30.

**Table 1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Ket	Jumlah Informan
1	Kepala Bidang Bagian Peningkatan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun	Informasi kunci ( <i>Key Information</i> )	1 Orang
2	Administrator Kesehatan Ahli Muda di Dinas Kesehatan	Informan Pendukung	1 Orang
2	Kepala Desa Pangke	Informan Pendukung	1 Orang
3	Bidan Desa Pangke	Informan Pendukung	1 Orang
	Jumlah		4 Orang

#### **Data Dan Sumber Data**

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara,<sup>63</sup> yang berhubungan dengan Pimpinan dan Staff Bidang Peningkatan Kesehatan Keluarga, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Setempat.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas dengan bahan pustaka lazimnya yang ada kaitannya dengan masalah *Stunting*, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang *Stunting* atau data yang didapat melalui penelitian kepustakaan.<sup>64</sup>

##### a. Bahan Hukum Data Primer

Bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif/mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi, Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan dan Pencegahan *Stunting*.

<sup>63</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h. 159.

<sup>64</sup> Nurul Qamar, Farah Syahreza, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), h. 52.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Bahan Hukum Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian *Stunting*. Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian yang relevan terkait penelitian ini, termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan buku yang berkaitan dengan masalah *Stunting*.

#### c. Bahan Hukum Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus.<sup>65</sup>

### F. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Observasi ( Pengamatan )

Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan.

<sup>65</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1, (2020), h. 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif.

Observasi atau pengamatan merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan atau fenomena yang sedang berlangsung.<sup>66</sup> Observasi diarahkan untuk kegiatan dengan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang timbul dan mempertimbangkan hubungan aspek dengan fenomena tersebut.

#### 2. Wawancara / Interview

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.<sup>67</sup> Didalam penelitian ini ada beberapa Stakholder yang akan menjadi pelengkapan data seperti Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Keluarga, Kepala Desa, Bidan Desa, dll.

Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan

<sup>66</sup> Imam Jalaludin Rifa'i, Et.al., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 144

<sup>67</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Cet. Ke-1, h. 226.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang dibutuhkan. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian di lapangan (lokasi).

3. Kajian Pustaka

Digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer

**G. Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan Analisis Kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang di peroleh di lapangan kemudian akan dilakukan analisa. Kemudian penulis menarik kesimpulan dengan metode induktif yaitu proses berpikir yang bertolak dari satu maupun sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan atau dalam arti metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum<sup>68</sup> mengenai Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten. Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

<sup>68</sup> Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak" *Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, Volume 5., No 1., (2016), h. 81-82.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pencegahan *Stunting* Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan *Stunting* Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat, di dalam peraturan itu di jelaskan bahwa kegiatan atau program dengan cara pendekatan Promotif dan Preventif dalam mempercepat upaya pencegahan dan penanganan *Stunting* . Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang terintegrasi. Melalui penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahayanya *stunting*. Dinas Kesehatan juga telah menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai instansi, termasuk Kementerian Agama dan Dinas P3LNP3A, keberhasilan program pengatasan *Stunting* di Kabupaten Karimun sangat bergantung pada kolaborasi antara Dinas Kesehatan, instansi terkait, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang terukur, sistematis, dan kolaboratif, diharapkan angka *Stunting* dapat berkurang secara signifikan, menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing di masa depan.

Meskipun Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan untuk pencegahan *Stunting*, terdapat beberapa faktor hambatan yang perlu diperhatikan. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan kesehatan anak menjadi tantangan utama, fasilitas kesehatan mungkin tidak memadai, keterbatasan sumber daya. Dengan memahami faktor-faktor hambatan ini, Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi *Stunting* menjadi kunci dalam mencapai tujuan penanganan *Stunting* di Kabupaten Karimun.

#### B. Saran

Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Mengembangkan program penyuluhan yang intensif mengenai pentingnya gizi seimbang dan kesehatan anak, melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat. Penggunaan media sosial dan platform digital juga dapat dimanfaatkan untuk menjangkau lebih banyak orang tua dan calon orang tua. Dan dengan penguatan Kolaborasi Antar Instansi Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pertanian, melalui pertemuan rutin dan pembentukan tim kerja lintas sektor. Hal ini akan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program penanganan *Stunting* secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdal, *Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik*, Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2015

kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004.

Anggito, Albi dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak, 2018.

Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

B. Sore, Udin dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, Makassar: Cv. Sah Media, 2017.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1977.

Congge, Umar, *Patologi Admistrasi Negara*, Makassar: Cv. Sah Media, 2017.

Dirdjosisworo, Soedjono. *HAM, Demokrasi Dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia*. Bandung: Penataran Dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan, 2004.

Effendi, Joenadi dan Ibrahim Jeonny, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Pranadamedia Group, 2016.

Gunakarya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2017.

Handayani, Rika dan Syamsuriyati, et.al., *Buku Ajar Syestem Pleayanan Kesehatan*, Yoguakarta: CV. Bintang Semesta Media, Juli 2022.

Helmyati, Siti dan Wigati Maria, et.al., *Stunting:Permasalahan dan Tantangannya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Juni 2020.

Ibrahim, Buchori. *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonsia, 2023.

Rifa'i, Imam Jalaludin. et.al., *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cetakan ke-1.

Keban, T. Yeremias, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*, Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2004.

Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Densentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Pespektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: Unissula Press, Maret 2019, Cet. Ke- 1.

Lathif, Nazaruddin, et.al., *Hukum Aministrasi Negara*, Bogor: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan, 2021.

Masyarakat, LBH. *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*, Tahun 2019.

Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nuridin, Nurkiah dan Ummy Athanhira Astika, *Ham, Gender Dan Demokrasi: Sketsa Media*, Desember 2022, Cet. Ke-1.

Naning, Ramdlon. *Citra dan Cita Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi, 1983.

Qamar, Nurul dan Syahreza Farah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: Social Politic Genius. 2020.

S. A, Mappasere dan Suyuti N. *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

Sunarno, H. Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Suparto, *Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertiannya, Konsep, Tujuan, Prinsip, dan Urgensinya*, (2017).

Suryanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Jawa Timur: Unigres Press, 2023.

Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018, Cet. Ke-1.

Syafriyani. Ida, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2023.

Ubaedillah, A. *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Indra Interpretama Mandiri, 2016.

Wajdi, Farid dan Andryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005.

## B. Jurnal / Makalah / Kamus

Arisandy,Winda, “Strategi Dinas Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Melalui Metode Cizitien Report Card”, Volume 3, Nomor 2, (2015).

Arufah Suri, Fathia dan Geovani Meiwanda, “Implementasi Program Gizi Oleh Dinas Kesehatan Dalam Penurunan *Stunting* Di Kota Pekanbaru”, *Jurusan Ilmu Administrasi*, volume 1 (September 2023)

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurusan Ilmu Administrasi*, Volume 7 Edisi 1, (Juni 2020), hal-26

Malik, Faissal dan Abdulajid Syawal, “Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Fakultas Hukum Universitas Khairun, Volume 11 Nomor.,3 (September, 2023).

Mastura, Iman. “Faktor Resiko Kejadian *Stunting*”, *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, Volume 6., Nomor 1., (Maret 2023), h. 28.

Mifta, Farid Antikowati. Indrayati Rosita, “Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah”, *e-Journal Lentera Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Volume 4., Nomor 2.,(2017), h.109.

Nur Khasanah, Erika. et.al., “Kebijakan Penanggulangan *Stunting* Di Indonesia”, *Jurnal Akuntan Publik*, Volume 1., Nomor 2., (juni 2023), h. 218

Petri, “Analisis Asal Mula Teori Etika Dan Teori Perkembangan Dari Tahun Ke Tahun”, *Dalam Jurnal PUSDANSI.ORG*, Fakultas Akutansi, Volume 2., Nomor 10., (2022), h. 1-15.

Prawitha Sari, Diah. et. al.,“ Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak”, *Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, Volume 5, No 1., (2016), h. 81-82.

Sudarwati, Marsiana. dan Dewi Citra Larasati, “Analsis Pelayanan Prima Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi*, Volume 8, Nomor 2., (2019), h. 144-151.

Udzrotu, Nabila. dan Dini Gandini Purbaningrum, “Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting*”, *Jurnal kebijakan publik*, volume 13, nomor 2, (2022)

Wija, Mahendra. “Pemahaman Dasar Hukum Dan Kebijakan Publik”, Risalah Bahan Kuliah Hukum Dan Kebijakan Dakultas Hukum Universitas Udaya Denpasar, 2013

Yuwanti, Festy. et.al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Stunting* Pada Balita Di Kabupaten Grobogan”, Volume 10, Nomor 1, (2017), h. 23

### C. Peraturan perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 188:Tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan dan Pencegahan *Stunting*

### D. website

[https://dinkes.karimun.go.id/tugas-fungsi-dan pokok/](https://dinkes.karimun.go.id/tugas-fungsi-dan-pokok/) ,Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, “Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan” (Diakses 7 juni 2024).

<https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/prevalensi-Stunting-kepri-Tahun-2022-sebesar-15-4-persen-terendah-keempat-se-Indonesia>. Diskominfo Kepulauan Riau.(2023, 26 Januari). Pravelensi *Stunting* Kepri Tahun 2022 Sebesar 15,4 Persen, Terendah Keempat Se-Indonesia. (Diakses 4 juni 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://diskominfo.taper.karimunkab.go.id.-PUBLIKASI-KEC.MERAL-BARAT-2023.com>. Diskominfo karimun. (2023). “Publikasi analisa dan pengukuran *Stunting* kec.meral” (Diakses 26 maret 2024).

<https://www.kompas.com/sains/read/2024/01/25/100000823/menuju-generasi-emas-Stunting-istilah-dan-dampaknya?page=all>. Kompas, “Menuju Generasi Emas: *Stunting* Istilah dan Dampaknya”, Artikel dari Kompas, (Diakses pada 7 Juli 2024).

<https://portal.luwuutarakab.go.id/post/tengkes-itu-Stunting-.Luwuutarakab>, (15 April 2023), Lukman Hamorang “Tengkes itu *Stunting*”.

<https://pshk.or.id/aktivitas/praktek-pembentukan-kebijakan-di-indonesia/>, “Praktek Pembentukan Kebijakan Di Indonesia”, Artikel dari Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, (Diakses pada tanggal 23 Maret 2025).

<https://www-who-int.translate.google/teams/nutrition-and-food-safety/monitoring-nutritional-status-and-food-safety-and-events/healthy-growth-and>, Organisasi Kesehatan Dunia, “Singkatnya *Stunting*”, 19 November 2015.

<https://puskesmas.bagansiapiapi.rohilkab.go.id/detailpost/pahami-penyebab-Stunting>. “Pahami Penyebab *Stunting* Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Dini”, (Diakses 26 maret 2024).



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12189/2024  
2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 11 November

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Zulindo Agil Faturahman  
NIM : 12020710188  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kab Karimun  
dan Di Dinas kesehatan kabupaten Karimun Kepulauan Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pembentukan Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan  
Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pencegahan Stunting Di Desa  
Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih,



Dr. Zulfikri M. Ag  
NIP. 197410062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



© Ha

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman - Ruko Depan Komplek Perkantoran - Poros Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing  
TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU  
Email : kesbangpolkabkarimun@gmail.com

Kode Pos 29631

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Nomor: B/70/WASBANG/101/2024

**Dasar**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Karimun Nomor : 15 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 15 )

**Menimbang**

- Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12189/2024 Tanggal 11 November 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN**, memberikan Rekomendasi kepada:

- Nama : **ZULINDO AGIL FATURAHMAN**
- NIM : 12020710188
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Fakultas/ Jenjang : Syariah dan Hukum / S1
- Untuk : Izin Penelitian
- Judul : **Pembentukan Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penanganan dan Pencegahan Stunting di Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau**
- Lokasi Kegiatan :
  - Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun
  - Desa Pangke
- Waktu/ Lama Kegiatan :
  - Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
  - Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.
  - Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
- Promotor :
  - Dr. Nur Hidayat, SH. M. H
  - Asril , SHI, S.H, M.H

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal : 18 November 2024

**SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN**

  
**ARIBOWO HADIBROTO, S.STP.,MM**  
Pembina Tk. I/ IV b  
NIP19860208 2004121001



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN KECAMATAN MERAL BARAT DESA PANGKE

JL. Letjen Suprpto Desa Pangke Kecamatan Meral Barat

Website: <http://www.kantordesapangke.blogspot.com> Email: [desapangke@gmail.com](mailto:desapangke@gmail.com)

Nomor : 100 / XI / 2024 / 110  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Desa Pangke, 19 November 2024

Kepada Yth :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Di,

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Nomor : B/70/WASBANG/101/2024 Tanggal 18 November 2024  
Prihal : Rekomendasi Izin Penelitian. Dengan ini memeberikan izin  
untuk melakukan penelitian di Desa Pangke kepada ;

Nama : **ZULINDO AGIL FATURAHMAN**

NIM : 12020710188

Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum /

Syariah dan Hukum

Judul

: Pembentukan Kebijakan Pencegahan Stunting  
Oleh Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan  
Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang  
Penanganan dan Pencegahan Stunting di Desa  
Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten  
Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Agar dapat memberitahukan kepada Pemerintah Desa sebelum  
dimulainya penelitian dan memberikan hasil dari penelitian tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya,  
diucapkan terima kasih.

a.n.KEPALA DESA PANGKE

SEKRETARIS DESA

**ADITHYA DESVRIANDY**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran

### DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara Dengan Bapak Heri Sepriadi Selaku Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan kabupaten Karimun, (23 November 2024)**



**Wawancara dengan ibu Dwi Kurniasari selaku Bidan Desa Pangke, Karimun (20 November 2024)**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku kepala Desa Pangke, Karimun (19 November 2024).**



**Kantor Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun (18 November 2024).**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Bapak Junaidi selaku kepala Desa Pangke, Karimun (19 November 2024).**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG  
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PANGKE  
KECAMATAN MERAL BARAT KABUPATEN KARIMUN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

**Oleh : Zulindo Agil Faturahman**

**Kepada : Kepala Bidang Bagian Peningkatan Kesehatan Keluarga  
Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun**

1. Apakah bapak/ibuk mengetahui adanya peraturan yang mengatur stunting di kabupaetn karimun tepatnya peraturan bupati nomor 54 Tahun 2019 tentang penanganan dan pencegahan stunting?
2. Bagaimana data prevalensi stunting di Kabupaten Karimun dalam beberapa Tahun terakhir? Apakah ada tren penurunan atau peningkatan? Terutama di desa pangke kec. Meral barat?
3. Bagaimana Dinas Kesehatan memantau keberhasilan program pencegahan stunting, dan apakah ada data atau hasil evaluasi yang dapat dibagikan ke publik?
4. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Karimun terutama di desa pangke?
5. Bagaimana peran dinas kesehatan dalam mengawasi angka naik turunnya kasus stnting yang terjadi di Kabupaten Karimun tepatnya pada desa pangke?
6. Apakah ada atau Apa saja kebijakan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk penanganan dan pencegahan stunting dalam menurunkan angka stunting di kabupaten karimun.
7. Bagaimana perannya peraturan bupati kab.karimun no 54 Tahun 2019 tersebut apakah sejalan dengan penerapan yang dilakukan dinas kesehatan, karena dapat diketahui di dalam perbub tersebut ada beberapa program kebijakan dalam menengani pencegahan stunting tersebut, atau justru ada kebijakan program selain



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang ada pada perbub tersebut ?

8. Seberapa efektif tindakan dinas kesehatan dan jajaran yang terkait dalam penanganan dan pencegahan stunting terutama di desa pangke?
9. Apa kendala atau tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam menangani masalah stunting di Kabupaten Karimun?
10. Bagaimana Dinas Kesehatan melibatkan masyarakat dalam program-program pencegahan stunting? Apakah ada peran serta masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program ini?
11. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah stunting di Kabupaten Karimun?
12. Adakah rencana atau kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun untuk mempercepat penurunan angka stunting?
13. Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sudah memiliki target atau indikator khusus untuk menurunkan prevalensi stunting dalam jangka pendek dan panjang?
14. Apakah kebijakan hukum yang diterapkan mencakup sanksi atau insentif untuk pihak-pihak terkait, seperti tenaga kesehatan, penyuluh, atau bahkan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting?
15. Apakah ada regulasi yang mengatur kewajiban masyarakat atau keluarga dalam menjaga pola makan sehat dan memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil?
16. Bagaimana Dinas Kesehatan memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan terkait dengan stunting dapat berjalan efektif di lapangan, khususnya di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau, contohnya desa pangke?
17. Apakah ada upaya dari Dinas Kesehatan untuk memperbarui atau merevisi kebijakan hukum yang ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam penelitian atau data terkait stunting?
18. Apakah ada jaminan hukum terkait hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PENCEGAHAN *STUNTING* OLEH DINAS KESEHATAN BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG  
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI DESA  
PANGKE KECAMATAN MERAL BARAT  
KABUPATEN KARIMUN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

**Oleh : Zulindo Agil Faturahman**

**Kepada : Kepala Desa Pangke Kecamatan Meral Barat**

1. Bagaimana Pemerintah Desa Pangke mengimplementasikan kebijakan atau program yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun terkait pencegahan stunting di tingkat desa?
2. Apa saja program yang telah diterima dari Dinas Kesehatan dan bagaimana cara Pemerintah Desa Pangke memastikan program tersebut dijalankan dengan baik di tingkat masyarakat?
3. Sejauh mana kerjasama antara Pemerintah Desa Pangke dan Puskesmas dalam menjalankan program pencegahan stunting? Apakah ada kegiatan bersama yang melibatkan masyarakat langsung?
4. Apa saja langkah konkret yang telah diambil Pemerintah Desa Pangke untuk memastikan masyarakat, terutama ibu hamil dan anak, mendapat layanan gizi yang optimal sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan?
5. Bagaimana pemerintah desa menyosialisasikan kebijakan atau program dari Dinas Kesehatan kepada warga, khususnya mengenai pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam mencegah stunting?
6. Apa peran serta kader kesehatan desa dalam mendukung penerapan program pencegahan stunting yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan?
7. Apakah ada mekanisme pengawasan yang diterapkan di tingkat desa untuk memastikan kebijakan atau program dari Dinas Kesehatan berjalan efektif, terutama di daerah-daerah yang lebih terisolasi?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bagaimana Pemerintah Desa Pangke mengidentifikasi keluarga atau anak-anak yang berisiko mengalami stunting dan memberikan intervensi sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan?
9. Apakah Pemerintah Desa Pangke menghadapi kendala atau tantangan dalam menerapkan kebijakan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, dan bagaimana cara mengatasinya?
10. Sejauh ini, bagaimana masyarakat Desa Pangke merespon dan berpartisipasi dalam program pencegahan stunting yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan? Apakah ada perubahan pola pikir atau perilaku yang terlihat?
11. Bagaimana Pemerintah Desa Pangke mengelola distribusi bantuan pangan bergizi atau intervensi gizi lainnya yang diberikan oleh Dinas Kesehatan untuk keluarga yang membutuhkan?
12. Apakah ada pelatihan atau pembekalan bagi aparat desa, seperti Kepala Dusun atau penyuluh kesehatan, untuk dapat menerapkan kebijakan Dinas Kesehatan terkait stunting secara lebih efektif?
13. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pangke untuk memastikan bahwa anak-anak di desa ini mendapat pemeriksaan kesehatan rutin untuk mencegah stunting sesuai dengan pedoman Dinas Kesehatan?
14. Bagaimana Pemerintah Desa Pangke berkolaborasi dengan pihak-pihak lain (seperti sektor pendidikan, sosial, atau pertanian) dalam penerapan kebijakan pencegahan stunting yang diterima dari Dinas Kesehatan?
15. Apakah ada evaluasi rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pangke untuk menilai keberhasilan penerapan program dari Dinas Kesehatan terkait stunting, dan bagaimana hasilnya?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PENCEGAHAN *STUNTING* OLEH DINAS KESEHATAN  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019  
TENTANG PENANGANAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* DI  
DESA PANGKE KECAMATAN MERAL BARAT KABUPATEN  
KARIMUN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

**Oleh : Zulindo Agil Faturahman**

**Kepada : Bidan Desa Pangke Kecamatan Meral Barat**

1. Apakah Puskesmas atau tenaga kesehatan desa sudah melakukan pemantauan rutin terhadap kesehatan anak Anda sejak terdeteksi adanya stunting? Apa saja tindakan yang diambil?
2. Dalam penerapan program pencegahan stunting dari Dinas Kesehatan, apakah ada pemberian bantuan gizi atau makanan khusus yang diberikan kepada anak Anda atau keluarga?
3. Bagaimana peran serta Kepala Desa Pangke atau pihak desa dalam membantu keluarga Anda mengakses layanan kesehatan atau program gizi dari Dinas Kesehatan?
4. Apakah ada program atau kegiatan dari Pemerintah Desa Pangke yang mendukung keluarga Anda dalam meningkatkan gizi atau pola makan sehat untuk anak-anak?
5. Bagaimana pelayanan kesehatan yang diterima anak Anda dari Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya yang terkait dengan penanganan stunting? Apakah ada fasilitas atau program khusus yang disediakan?
6. Apakah ada dukungan atau pelatihan yang diberikan kepada keluarga untuk meningkatkan pengetahuan mengenai cara-cara pencegahan stunting, seperti cara memberi makan anak yang sehat dan bergizi?
7. Bagaimana keluarga Anda merasakan manfaat atau perubahan setelah mengikuti program-program yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah Desa dalam upaya menangani stunting?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apakah ada kendala atau tantangan yang Anda hadapi dalam mengakses atau memanfaatkan program pencegahan stunting dari Pemerintah Desa atau Dinas Kesehatan?
9. Apakah Anda mendapatkan pendampingan atau edukasi tentang pentingnya pemenuhan gizi selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pengaruhnya terhadap stunting? Jika ya, siapa yang memberikan edukasi tersebut?
10. Bagaimana Pemerintah Desa Pangke dan Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan keluarga Anda dalam penanganan kasus stunting anak Anda? Apakah ada komunikasi yang terjalin dengan pihak desa atau puskesmas terkait perkembangan kesehatan anak?
11. Apakah Anda merasa ada perhatian khusus dari Pemerintah Desa Pangke atau Dinas Kesehatan terhadap keluarga Anda dalam hal penanganan stunting? Jika ada, bagaimana bentuk perhatiannya?
12. Bagaimana pendampingan atau evaluasi yang dilakukan oleh tenaga medis atau aparat desa untuk memantau perkembangan anak Anda setelah terdiagnosis stunting?
13. Apakah Anda merasa program-program yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah Desa Pangke sudah cukup membantu dalam mengatasi masalah stunting di keluarga Anda? Apa harapan Anda ke depan untuk program ini?